



**PUTUSAN**  
**Nomor 259 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, Sp.OG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, beralamat di Jalan Potlot II No. 7, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Najab Khan, S.H.,M.H.
2. Billy Eka Putra, S.H.

keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Najab Khan, S.H.,M.H & Associates, beralamat di Jalan Kedoya Raya No. 27 J, Kedoya Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2014;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

**I. KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)**, berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Sabir Alwy, SH.,MH., pekerjaan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
2. R. Bimo Satrio Rahardjo, SH.,Mkes.,MH., pekerjaan Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Gunadi Sri Ultimastuti, SH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Maritania, SH.,MH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum., pekerjaan Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
5. Bayu Wijayanto, SH.,MH., pekerjaan Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;

Kesemuanya beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.01.01/03/KKI/I/0266/2015, tanggal 26 Januari 2015;



## II. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA

(MKDKI), berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Sabir Alwy, SH.,MH., pekerjaan Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
2. R. Bimo Satrio Rahardjo, SH.,Mkes.,MH., pekerjaan Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
3. Gunadi Sri Ultimastuti, SH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
4. Maritania, SH.,MH., pekerjaan Kepala Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
4. Wishnu Erlangga Putera, SH, M.Hum., pekerjaan Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;
5. Bayu Wijayanto, SH.,MH., pekerjaan Staf Sub Bagian Persidangan, Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, Gondangdia, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 66/U/MKDKI/2015, tanggal 26 Januari 2015;

## III. MARTINI NAZIF, warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kalibata City Square Tower Borneo 20 BA, Kalibata, Jakarta Selatan;

**Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### A. Objek Sengketa

1. Bahwa, Yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan ini adalah berupa :
  - a. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013, Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Displin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, Tanggal 2 September 2013 ;

- b. Surat Keputusan Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia, Tanggal 23 Juli ;

## B. Tenggang Waktu

2. Bahwa, Penggugat menerima Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II pada Tanggal 2 September 2013, dengan demikian menurut hukum pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- 3.1 Bahwa, Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II atas nama Penggugat merupakan penetapan tertulis, dan penetapan tertulis tersebut dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa tersebut sudah memenuhi sifat konkret, individual dan final;
- 3.2 Bahwa, Penerbitan Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II perihal Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi atas nama Penggugat selama 1 (satu) tahun dan ataupun Perihal penambahan sanksi pembinaan paling sedikit 1 (satu) kali terhadap Penggugat yang tidak ada dasar rekomendasinya dari Tergugat-II tersebut jelas merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, merugikan Penggugat, dilakukan sewenang-wenang, serta bertentangan dengan Undang-Undang Praktek



Kedokteran atau Perkonsil serta pula tidak sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

- Adapun sifat konkrit, individual dan final tersebut diatas, dapat diuraikan dan dimaknai sebagai berikut :

Pertama, Sifat konkritnya dari 2 (dua) Surat Keputusan tersebut dapat terlihat pada Objek yang diputuskan yaitu berwujud dan tidak abstrak serta merujuk pada Objek Sengketa-II yang menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 1 (satu) tahun terhadap Penggugat serta merujuk pada penambahan sanksi paling sedikit dibina 1 (satu) kali tanpa dasar rekomendasi dari Tergugat-II kepada Penggugat ;

Kedua, Sifat individualnya dari 2 (dua) Surat Keputusan tersebut dapat terlihat dari Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II itu ditujukan tidak untuk umum tetapi tertentu yaitu dengan disebutkan personnya yaitu Penggugat beserta alamatnya Penggugat maupun hal-hal yang dituju ;

Ketiga, Sifat final dari Objek Gugatan pun terpenuhi yaitu terlihat pada Surat Keputusan yang menyebutkan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 1 (satu) tahun dan penambahan sanksi dibina paling sedikit 1 (satu) kali terhadap Penggugat yang tidak ada dasar rekomendasinya tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum artinya Objek Sengketa tersebut merugikan Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut untuk dilaksanakan, dalam hal ini sudah mengikat Penggugat dan sudah dilaksanakan oleh Tergugat-II dan atau oleh Tergugat-I, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 58, 59 dan 60 ayat (3) ayat 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, Tanggal 6 April 2011, Jo. Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Tanggal 6 Oktober 2004 ;

- 3.3 Bahwa, Adapun isi ketentuan Pada Pasal 58 Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :

"Hasil sidang pemeriksaan disiplin yang telah dilakukan oleh MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditetapkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua MKDKI / MKDKI-P sebagai Keputusan MKDKI / MKDKI-P yang bersifat final dan berkekuatan tetap serta dibacakan secara terbuka dalam sidang pembacaan keputusan” ;

Ketentuan Pasal 59 Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :

“Keputusan MKDKI / MKDKI-P bersifat final, berkekuatan tetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)” ;

Isi Pasal 60 ayat (3), ayat (4) Perkonsil atau Peraturan KKI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi berbunyi :

“(3) Pelaksanaan dan penyampaian salinan Keputusan MKDKI I MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dan kepada teradu, pemerintah daerah kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP teradu, organisasi profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran / kedokteran gigi, dan/atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh KKI” ;

“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Keputusan MKDKI I MKDKI-P diatur dengan Perkonsil” ;

Pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi :

“Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia” ;

Isi Pasal 70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia” ;

3.4 Bahwa, disamping itu Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II juga telah memenuhi unsur-unsur untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- a. Objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh suatu badan/lembaga/Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibidang Disiplin Praktik Kedokteran Indonesia ;
- b. Eksistensi dari Tergugat-I dan Tergugat-II dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut diatas selain didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan juga didasarkan pada Perkonsil atau Undang-Undang Praktik Kedokteran ;
- c. Badan / Lembaga / Pejabat Tata Usaha Negara tersebut **dibiayai** dari APBN dan diangkat serta **bertanggung jawab** kepada Presiden Republik Indonesia **berdasarkan** Pasal 4 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 25, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Praktik Kedokteran ;

3.5 Bahwa, karena Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang disiplin praktik kedokteran Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas kiranya Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## D. Legal Standing

4. Bahwa, dengan dikeluarkannya / diterbitkannya Objek Sengketa-I oleh Tergugat-I kepada Penggugat dan Objek Sengketa-II oleh Tergugat-II kepada Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, kiranya jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 karena Penggugat sebagai pelayan kesehatan masyarakat (dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi) tidak dapat berpraktek, merugikan Penggugat akibat Penggugat tidak berpenghasilan sehingga karenanya sangatlah

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015



beralasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa agar Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II dinyatakan batal dan tidak sah ;

## E. Alasan Gugatan

### I. Peristiwa Hukum

5. Bahwa, Penggugat adalah seorang Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang memiliki ijin praktek sejak tahun 1996 yang terus menerus diperpanjang, sebagaimana ternyata dari Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter / Dokter Gigi Nomor 1.2.01.3171.1349/42006/09.16.1 tempat praktek Rumah sakit MMC; Nomor 1.2.01.3171.1351/43102/09.16.3 Tempat Praktik Rumah Sakit Asri; Nomor 1.2.01.3171.1350/45007/09.16.2 tempat praktek PBDS Sam Marie Famili Health Care dan Penggugat juga memiliki S.T.R (Surat Tanda Registrasi sebagai dokter) dari Tergugat-I / Konsil Kedokteran Indonesia dengan Nomor Registrasi 31.1.1..301.2.11.031779, kesemuanya berlaku s/d tanggal 6 September 2016 berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;
6. Bahwa, awalnya datang seorang Pasien bernama Martini Nazief ke Rumah Sakit SamMarie untuk melakukan konsultasi kehamilannya. Waktu itu Pasien tersebut menanyakan dan meminta pada pegawai Rumah Sakit untuk diperiksa dan dilayani oleh Penggugat ; Pada kunjungan pertamanya, Pasien Martini Nazief melakukan konsultasi kehamilan dan oleh Penggugat dilakukan pemeriksaan kandungan dan diberi formulir untuk pemeriksaan Laboratorium ;
7. Bahwa, Kemudian pada salah satu kunjungan kehamilan berikutnya selain dilakukan pemeriksaan rutin terhadap Pasien, konsultasi, dll juga pernah ada perbincangan dengan Penggugat (dokter) bahwa diri pasien takut rasa sakit sehingga ingin persalinannya nanti pada waktunya dilakukan dengan cara Sectio Caesaria (SC) ; Kemudian, oleh Penggugat diberi penjelasan-penjelasan selengkapny tentang jenis, cara-cara persalinan serta untung-rugi melakukan persalinan dengan cara Sectio Caesaria (SC) atau dengan cara normal. Pada waktu itu Penggugat masih belum memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa dan bagaimana



persalinan dengan cara Water Birth (WB) kepada Pasien Martini Nazief ;

8. Bahwa, memasuki dan menjelang usia kehamilan bulan ke-8, Pasien tersebut merubah keinginannya dan meminta sendiri kepada Penggugat agar rencana persalinannya dilakukan dengan cara Water Birth (WB). Dan permintaan Water Birth (WB) tersebut disampaikan Pasien kepada Penggugat dihadapan Suster Arista ;  
Setelah Pasien Martini Nazief meminta sendiri rencana persalinan dengan cara Water Birth (WB), kemudian Penggugat baru menjelaskan seputar persalinan normal dengan cara Water Birth (WB), namun semua fakta / Alat bukti berupa kesaksian dari suster tersebut tidak dipertimbangkan oleh Tergugat-II sewaktu Penggugat mengajukan Alat bukti pada Tergugat-II dan bahkan didalam salah satu pertimbangannya menyudutkan Penggugat seolah-olah Penggugatlah yang mempengaruhi Pasien agar persalinannya dilakukan secara normal dengan cara Water Birth (WB) ;  
Semua fakta tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Tergugat-II dan Tergugat-II melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a, b, Pasal 40, Pasal 48 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 ;
9. Bahwa, pada tanggal 5 November 2011, Pasien datang dan masuk ke Rumah Sakit Asri untuk melakukan persalinan ;  
Setelah semua persyaratan administrasi dipenuhi oleh Pasien dan Karena Pasien memilih/menginginkan sendiri rencana persalinannya dengan cara normal yaitu Water Birth (WB), maka menurut S.P.O (Standart Prosedur Operasional) Rumah Sakit Asri menyebutkan bahwa standard procedure yang wajib dijalankan oleh seorang dokter obstetric dan ginekologi dalam setiap persalinan normal dengan cara Water Birth (WB) adalah 19 item prosedur S.P.O dan tidak ada ketentuan lain seperti ketentuan penanda-tanganan informed consent secara tertulis pada Pasien yang melahirkan secara normal karena Pasien tersebut sudah menyetujui secara lisan persalinannya, apalagi persalinan normal dengan Water Birth (berendam didalam air) memang diminta sendiri oleh Pasien Martini Nazief kepada Penggugat dihadapan saksi Suster Arista dan faktanya pasien tersebut tidak ada masalah / segar bugar sampai sekarang ;





Namun alat bukti S.P.O dari Rumah Sakit Asri yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat-II juga ternyata tidak dipertimbangkan oleh Tergugat-II ;

10. Bahwa, Pasien melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat badan 3.400 gram (3,4 kg) ;

Faktanya, pada diri Pasien dengan kondisi status tersebut diatas tidak ada masalah (baik-baik saja) sampai dengan sekarang, namun karena bayi lahir dengan kondisi lemah tidak menangis, maka dilakukanlah tindakan medis baik oleh Penggugat dan bersama-sama team dokter (dokter anastasi maupun dokter anak) kepada diri anak pasien tersebut ;

Team dokter termasuk Penggugat telah melakukan upaya maksimal dalam menangani kondisi bayi dari Pasien tersebut antara lain upayanya adalah melakukan tindakan foto rontgen, namun pada pukul 16.20 bayi dari pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia karena ada kelainan bawaan pada paru-paru dan pada jantung bayi (Kardiomegali Suspek Congenital Heart Disease + Suspek kelainan congenital Paru Bilateral) seperti tergambar didalam foto rontgen ;

11. Bahwa, dugaan penyebab kematian pada Bayi dari Pasien tersebut berdasarkan laporan komite medik DR..dr. Nur Rasyid, SpU kepada Kepala Rumah Sakit Asri, antara lain dikatakan/dilaporkan bahwa :

- Tidak dikemukakan kesalahan dalam soal penanganan persalinan WaterBirth (WB) atas nama Martini Nazief (Nomor RM 0024816) ;
- Dugaan penyebab kematian bayi yakni Kardiomegali Suspek Congenital Heart Disease dan Suspek kelainan congenital Paru Bilateral ;

Namun, lagi-lagi fakta/Alat bukti yang diajukan/disampaikan Penggugat kepada Tergugat-II tidak dipertimbangkan dengan baik berdasarkan ketentuan Pasal 39, Pasal 40 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 dan berdasarkan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45 huruf b, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran ;

Atas dasar fakta tersebut, jelas Tergugat-II telah melakukan Perbuatan sewenang-wenang, melanggar ketentuan Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 dan atau melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;



12. Bahwa, Sebenarnya Penggugat telah menyampaikan ketidakbenaran pengaduan dari Pasien Martini Nazief kepada Tergugat-II sejak awal di interogasi/diperiksa, karena berdasarkan dokumen-dokumen medik yang ada dan telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat-II waktu itu dan apalagi didukung dengan hasil laporan penelitian Komite Medik yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan kesalahan Standart Prosedure Operasional (S.P.O) didalam penanganan persalinan Water Birth (WB) terhadap Pasien Martini Nazief, maka seharusnya Tergugat-II tidak sampai mengambil keputusan menyalahkan diri Penggugat saja dan bukan menyalahkan team dokter apalagi mencabut STR Penggugat sepihak karena ketentuan dasar Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45 huruf b, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran sebenarnya telah dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat dan Team Dokter ;
13. Bahwa, Dalam proses pemeriksaan oleh Tergugat-II terhadap diri Penggugat terjadi ketidak seimbangan dan mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sewaktu persalinan di Rumah Sakit Asri dilakukan, dimana Penggugat sudah menjelaskan secara medis dan telah terekam didalam dokumen-dokumen medik yang ada, bahwa Penggugat sebenarnya tidak melakukan malpraktek terhadap Pasien apalagi terhadap bayi dari Pasien tersebut dan selain itu diri Penggugat juga sudah meminta kepada Tergugat-II/ MKDKI secara tertulis agar saksi ahli / saksi yang betul-betul ahli dibidang Obstetri dan Ginekologi dihadirkan ke persidangan sebagai second opini ataupun sebagai novum baru untuk memperjelas kasus posisinya, namun ternyata semua fakta tentang surat keberatan dari Penggugat tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat-II dan bahkan diri Tergugat-II tidak melakukan sidang terhadap keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat-II sebagaimana dijamin dan diatur menurut Pasal 56 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011, sehingga akhirnya Tergugat II tetap saja menerbitkan Objek Sengketa II yang bertentangan dengan ketentuan pasal tersebut ; Demikian pula Objek Sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 52 ayat (2) b, dan Pasal 60 ayat (3) Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011



karena Tergugat I menambah-nambahi sanksi kepada Penggugat yang tidak ada dasar rekomendasinya berdasarkan pasal tersebut diatas ;

14. Bahwa, selanjutnya selama Tergugat-II melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat ternyata Tergugat-II banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu diuraikan dan disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ternyata Tergugat-II tidak pernah memeriksa dan bahkan tidak mempertimbangkan Alat Bukti berupa laporan kasus kematian dari Ketua Komite Medik, DR.dr. Nur Rasyid, SpU kepada Rumah Sakit Asri, Prof.dr. Hadiarto Mangunnegoro, SpP (k), Fecp tanggal 15 November 2011, yang pada intinya menyebutkan :

- “ – Tidak ditemukan kesalahan dalam SOP penanganan persalinan Water Birth atas nama Ny. Martini Nazief (No.RM. 0024816)” ;
- “ – Dugaan penyebab kematian bayi yakni Kardiomegali Suspek Congenital Heart Disease dan Suspek Kelainan Kongenital Paru Bilateral” ;

Padahal didalam Alat Bukti tersebut cukup jelas dan terang membuktikan bahwa tidak ditemukan kesalahan dalam SOP penanganan persalinan Water Birth (WB) atas nama Pasien Ny. Martini Nazief, serta cukup terang pula menyebutkan tentang dugaan penyebab kematian bayi adalah karena Kardiomegali Suspek Congenital Heart Disease dan Suspek Kelainan Kongenital Paru Bilateral ;

- b. Bahwa, ternyata 19 item prosedur didalam Standart Prosedur Operasional (S.P.O) pada persalinan Water Birth yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Asri sebagaimana telah Penggugat buktikan dan sampaikan kepada Tergugat-II ternyata tidak mendapat pertimbangan/tidak dipertimbangkan oleh Tergugat-II, padahal Penggugat berpraktek di Rumah Sakit Asri sesuai S.P.O yang ditetapkan Rumah Sakit Asri dan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan S.P.O persalinan normal Water Birth (WB) yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Asri, tanggal 22 Februari 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, Didalam S.P.O persalinan normal Water Birth (WB) yang ditetapkan kepala Rumah Sakit Asri, tanggal 22 Februari 2010, cukup jelas dan terang menyebutkan sebagai berikut :

- Pengertian Persalinan Water Birth adalah Proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus keluar melalui vagina dilakukan didalam air ;
- Tujuannya :
  1. Mengurangi rasa sakit ;
  2. Persalinan yang dilakukan secara gentle, aman dan bayi baik ;
- Kebijakannya :
  1. Persalinan ditolong oleh Dokter Obstetri Ginekology ;
  2. Bidan yang membantu persalinan harus menguasai persalinan water birth ;
  3. Pasien yang ingin melahirkan water birth harus memberitahu saat pertama kali datang ketempat bersalin ;
  4. Pasien baru masuk kolam saat pembukaan 6 cm ;
  5. Syarat dan kontra indikasi ditentukan oleh Dokter Obsgyn ;
- Prosedurnya :
  1. Pasien yang datang untuk bersalin diantar keruang Persalinan oleh perawat UGD atau petugas Front Office (FO), sementara itu suami pasien mendaftar atau melakukan registrasi bagian pendaftaran ;
  2. Diruang persalinan pasien dipersiapkan untuk oleh Bidan ;
  3. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik umum pemeriksaan obstetric, serta CTG ;
  4. Setelah dilakukan pemeriksaan, bidan melapor ke dokter kebidanannya ;
  5. Bidan melaksanakan intruksi dokter kebidanannya ;
  6. Persalinan dipantau dengan menggunakan partograph ;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mempersiapkan kolam untuk bersalin dibantu dan ditemani maintenance (ME) ;
8. Setelah pembukaan 6 cm pasien masuk ke dalam kolam ;
9. Selama persalinan pasien ditemani suami pasien, salah satu orang tua yang perempuan ;
10. Selama posisi dalam air, janin dipantau denyut janin
11. Setelah lengkap pembukaan persalinan, dipimpin oleh dokter Kebidanan, bidan membantu dokter ;
12. Bayi setelah lahir segera diangkat keluar dari air dipeluk oleh ibunya, setelah menangis maka tali pusat dipotong ;
13. Setelah tanda plasenta lepas, plasenta dilahirkan ;
14. Bayi diangkat untuk diperiksa Dokter ;
15. Kemudian ibu dipindah dari kolam ke tempat tidur ;
16. Setelah diperiksa dokter anak, bayi diserahkan kembali ke ibu untuk dilakukan inisiasi menyusui dini (IMD) ;
17. Dokter kebidanan melakukan pemeriksaan apakah ada rupture atau tidak, bila ada dilakukan heeling perineum ;
18. Setelah IMD selesai bayi dibawa keruang bayi dan ibu diobservasi diruang pemeriksaan selama 2 jam ;
19. Setelah 2 jam bila keadaan baik pasien dapat dipindahkan keruang rawat inap setelah suami mengurus administrasinya;

- Unit Terkait :
1. Kamar Bersalin ;
  2. UGD ;
  3. Rawat Inap ;
  4. Front Office (FO) ;





5. Maintenance (ME) ;

6. Keuangan ;

d. Tergugat-II juga ternyata keliru mendata dan keliru membuat pertimbangan dalam mendiagnosa kerja/laporan kerja dokter, yang menyebutkan sebagai berikut :

d.1. Dikatakan oleh Tergugat-II didalam pertimbangannya halaman 14 angka X.1 bahwa :

“Teradu mengatakan bahwa perkiraan berat badan bayi 2,6 kg, sehingga tidak perlu melahirkan cara Caesar, saksi dapat melahirkan normal dan Teradu menganjurkan melahirkan dengan Water Birth” ;

Padahal mengacu pada Alat Bukti berupa catatan pemeriksaan Pasien yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat-II, jelas menyebutkan bahwa perkiraan berat bayi 3,5 kg sesuai hasil U.S.G terakhir dan tidak ada tercatat perkiraan bayi seberat bayi 2,6 kg seperti uraian Tergugat II di dalam pertimbangan di atas ;

Selain itu Pasien Martini Nazieflah yang menghendaki/ meminta sendiri untuk dilakukan persalinan normal dengan teknis Water Birth (WB) kepada Penggugat dan bukan Penggugat yang menganjurkan persalinan dengan Water Birth (WB) serta pula permintaan Pasien kepada Penggugat untuk dilakukan persalinan normal dengan teknis Water Birth (WB) tersebut disaksikan oleh Suster yang bernama Arista, namun semua fakta-fakta tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Penggugat II ;

d.2. Dikatakan oleh Tergugat-II/MKDKI didalam pertimbangannya halaman 14 point X.2, yang menyebutkan :

“Demikian pula pada saat Saksi I Inpartu Teradu tidak sepenuhnya menangani Saksi I karena teradu juga menangani pasien lain. Hal ini masih dapat dibenarkan akan tetapi seharusnya sebelum memberikan induksi Teradu harus melakukan informed Consent terlebih dahulu” ;

Padahal menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran cukup jelas mengatur bahwa tindakan membantu



melakukan persalinan normal tidak perlu dengan Informed Consent tertulis, karena Pasien (Ny. Martini Nazief) memang menghendaki sendiri dan telah menyetujui lisan untuk dilakukan persalinan normal dengan teknis Water Birth (WB) dan bukan dengan operasi Sesar dan selanjutnya pemberian induksi Cytotec didalam persalinan normal juga tidak perlu dengan meminta tanda tangan persetujuan tertulis dari pasien karena S.P.O dalam persalinan normal tidak mengharuskan/tidak menentukan demikian ;

Serta selain itu, tindakan pemberian Cytotec untuk merangsang persalinan, menurut ilmu praktik kedokteran bukanlah merupakan tindakan yang mengandung resiko tinggi terhadap Pasien atau janin Pasien sepanjang sesuai panduan yang ada yaitu panduan / Guide line dari FIGO tahun 2012 ;

d.3. Dikatakan oleh Tergugat-II/ MKDKI didalam pertimbangannya halaman 14 point X.3, yang menyebutkan :

“Tindakan Induksi Cytotec sebanyak 8 X dalam 4 hari merupakan tindakan yang berlebihan” ;

Padahal sesuai dengan data laporan medic dari Penggugat, induksi Cytotec yang diberikan oleh Penggugat kepada Pasien tidak 8 kali dalam 4 hari tetapi 2 kali 1/8 tablet (atau 25 mg) per hari dan diberikan oleh Penggugat berturut-turut :

- Pada tanggal 5 November 2011, yaitu satu kali pada jam 18.20 WIB ;
- Pada tanggal 6 November 2011, yaitu dua kali sehari pada jam 10.00 WIB dan jam 16.10 WIB ;
- Pada tanggal 7 November 2011, yaitu dua kali sehari pada jam 10.00 WIB dan jam 16.45 WIB ;
- Pada tanggal 8 November 2011, yaitu satu kali sehari pada jam 9.00 WIB ;

Artinya total semua pemberian Cytotec pada pasien tersebut adalah 6 X 25 mg = 150 mg selama 4 hari ;

Menurut guide line yang dikeluarkan FIGO tahun 2012 menyebutkan bahwa pemberian Cytotec tidak dikatakan



berkelebihan jika dosis pemberian Cytotec maximum 200 mg/perhari belum dilewati ;

Sebenarnya semua ketidakbenaran data atau ketidakbenaran pertimbangan dari Tergugat-II telah Penggugat sampaikan pada saat mengajukan surat keberatan pada tanggal 16 Juli 2013. Namun semua dalil-dalil keberatan dari Penggugat sebagaimana dimaksud ternyata tidak dipertimbangkan dan bahkan tidak mendapat pemeriksaan didalam persidangan yang khusus bersidang mengenai ada tidaknya Novum didalam surat keberatan yang diajukan Penggugat sebagaimana diatur dan dijamin oleh ketentuan Pasal 56 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 ;

d.4. Dikatakan oleh Tergugat-II/ MKDKI didalam pertimbangannya halaman 14 point X.4, yang menyebutkan :

“Tindakan persalinan dengan metode WB tidak diakui oleh KIOlegium Obstetri-Ginekologi dan POGI sehingga tidak memiliki standard dan pedoman untuk melaksanakan pelayanan persalinan dengan metode WB. Seorang dokter dikatakan bekerja secara professional apabila bekerja sesuai dengan standard dan pedoman yang diakui” ;

Pertimbangan tersebut diatas merupakan pertimbangan yang dicari-cari dan tidak ada dasarnya serta bertentangan dengan ilmu praktik kedokteran yang berkembang dibeberapa Negara di dunia, yaitu diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa, tidak ada aturan atau larangan dari POGI terhadap dokter yang melakukan persalinan normal dengan cara Water Birth (WB) atau larangan terhadap Rumah Sakit yang memberi fasilitas persalinan Water Birth (WB) ;
- Di Indonesia belum ada lembaga atau institusi yang memberikan kompetensi khusus untuk persalinan dengan Water Birth sehingga persalinan Water Birth dianggap sama dan termasuk didalam kompetensi persalinan normal biasa / tanpa Water Birth (WB)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena resiko persalinan Water Birth sama dengan resiko persalinan normal konvensional (biasa) ;

- Persalinan Water Birth (WB) telah diteliti dan dinyatakan aman, efektif sebagaimana disebutkan didalam referensi Systematic Cochrane Review dan hasil penelitian tersebut mendapat dukungan dari RCOG, Royal Midwives Collage, tahun 2006 ;
- Karena di Indonesia belum ada institusi resmi yang mengembangkan metode Water Birth (WB) dalam persalinan, maka ketika ada dokter atau Rumah Sakit mengembangkan Water Birth *semestinya* IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Cq. MKDKI atau KKI menyikapi hal ini dengan positif dan apresiatif, dan bukan sebaliknya yaitu menyalahkan dan menghukum inovasi/ pengembangan praktik ilmu kedokteran ;
- Bahwa, Water Birth (WB) adalah merupakan pengembangan ilmu kedokteran dibidang Ginekologi dan Obstetri dan telah banyak dikembangkan dibeberapa Negara di dunia ;
- Persalinan dengan cara Water Birth (WB) juga merupakan persalinan normal yang metode maupun teknik-tekniknya sama dengan persalinan normal biasa, hanya saja yang membedakan terletak pada kenyamanan pada diri pasien atau ibu dari bayi saat berendam dalam air ;
- Bahwa, kebanyakan Praktik Kedokteran ataupun Rumah Sakit dikota-kota besar di Indonesia menggunakan/menerapkan persalinan normal dengan cara Water Birth (WB) dan tidak ada satupun instansi (baik instansi Pemerintah ataupun Lembaga/ Organisasi dokter kandungan) yang melarang praktik persalinan dengan cara Water Birth (WB), serta selama Penggugat menjalankan praktik persalinan normal dengan cara Water Birth sudah mencapai hampir 800 kali dan tidak ada masalah baik pada Pasien atau anak Pasien. Bahkan ada banyak dokter-dokter selain Penggugat melakukan praktek

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015



persalinan Water Birth di Indonesia dan sampai sekarang tidak pernah dilarang baik oleh Pemerintah/ Departemen Kesehatan ataupun oleh POGI ;

d.5. Bahwa, selain hal-hal tersebut diatas, yang paling tidak masuk akal dan terkesan emosional serta sewenang-wenang adalah :

- Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat-II pada tanggal 16 Juli 2013, namun lima hari kemudian sudah diputus tanpa melakukan panggilan sidang guna memeriksa surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat-II sebagaimana ketentuan Pasal 56 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 ;
- Keputusan (Objek sengketa-I) jelas berlebihan, emosional dan sangat merugikan Penggugat karena Tergugat-I melaksanakan pencabutan STR Penggugat sementara STR Penggugat masih dalam keadaan sudah tercabut oleh Tergugat-I sendiri serta Tergugat-I membangkang tidak mau menunda sekali pun sudah diberitahu dan diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Penetapan Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 30 Juli 2013, dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 121/G/2013/PTUN.JKT. ;
- Bentuk kesewenang-wenangan lainnya yang ditunjukan Tergugat-I *adalah* ternyata Objek Sengketa-I diterima Penggugat melalui surat yang dikirim oleh Tegugat-I dengan surat pengantar Nomor : HK 01.02/03/KKI/IX/3031/2013, tanggal 2 September 2013, sedangkan untuk Objek Sengketa-II diterima Penggugat dari Tergugat-I dengan suatu syarat tertentu, yaitu Penggugat diwajibkan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Tergugat-I padahal menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 tidak ada keharusan/tidak ada kewajiban seperti itu ;





Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya cukup jelas bahwa Objek Sengketa-II dan Objek Sengketa-I dikeluarkan oleh Para Tergugat dengan sewenang-wenang, tidak sesuai dengan kajian disiplin praktek ilmu kedokteran maupun tidak sesuai dengan Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 / Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;

15. Bahwa, selain hal-hal tersebut diatas, Tergugat-II juga dalam memberi pertimbangan, dan memberi keputusan serta menerbitkan Objek Sengketa-II terhadap Penggugat hanya didasarkan pada pendapat sepihak Tergugat-II sendiri *tanpa* mengindahkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011, pada Pasal 56 yang menyebutkan :

“Dalam hal Teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut” ;

Sehingga jelas dampak pertimbangan dan keputusan Tergugat-II (Objek Sengketa-II) sangat merugikan Penggugat ;

Adapun Fakta pelanggaran ketentuan Pasal 56 yang dilakukan Tergugat-II tersebut, adalah berupa tidak memanggil Penggugat untuk datang didalam sidang pemeriksaan disiplin terhadap Surat Keberatan yang diajukan Penggugat, dimana Penggugat didalam surat keberatannya telah jelas-jelas menyangkal segala tuduhan-tuduhan dan atau Penggugat telah berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan Keputusan dari Majelis Pemeriksaan Disiplin Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran Indonesia, Tanggal 4 Juni 2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/mengajukan agar Bukti baru berupa Saksi/Saksi Ahli dipanggil dan diperiksa didalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 6 April 2011, namun semua dalil-dalil didalam surat keberatan Penggugat tersebut diabaikan oleh Tergugat-II ;

Dan bahkan Objek Sengketa-II yang langsung memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi 12 bulan



tanpa mempertimbangkan pemberian sanksi alternatif berupa peringatan tertulis atau sanksi kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di Institusi Pendidikan Kedokteran atau memberi sanksi pembatasan tindakan asuhan medis tertentu pada suatu area ilmu kedokteran dalam pelaksanaan praktik kedokteran sebagaimana diatur oleh Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran ataupun sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (2) Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan keputusan pemberian sanksi yang tidak mendidik, tidak menciptakan kehati-hatian dan dapat mengancam existensi seluruh profesi dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta tidak layak serta selanjutnya tidaklah patut keputusannya dipertahankan ;

**II. Keputusan berupa Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .**

16. Bahwa, dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa-II, yang memberi sanksi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat seperti diuraikan tersebut diatas dan penerbitan Objek Sengketa-I yang dilakukan oleh Tergugat-I tanpa dasar rekomendasi seperti diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 atau perkonsil Nomor 2 Tahun 2011, adalah merupakan Surat Keputusan Tergugat-I dan Tergugat-II yang tidak layak, berlebihan, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta pula menghilangkan kemanfaatan dan bakti seorang dokter kepada masyarakat karena Surat Keputusan (Objek Sengketa-II) tersebut diterbitkan tanpa mengikuti mekanisme yang diatur didalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 60 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011, serta bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, serta pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang meliputi : asas kepastian hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- i. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ii. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ;

Atas dasar uraian tersebut diatas, kiranya jelas akibat dari tindakan Tergugat-II dan Tergugat-I yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka menimbulkan kerugian yang sangat luar biasa terhadap Penggugat yaitu antara lain:

- a. Penggugat tidak bisa berpraktek dan tidak bisa membantu masyarakat atau pasien-pasien terutama pasien yang sedang mengikuti program bayi tabung ;
- b. Nama baik Penggugat jadi tercemar akibat pengaduan/pemeriksaan yang tidak benar serta tidak sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tanggal 6 April 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

17. Bahwa, Demikian pula penerbitan Objek Sengketa-I pada point Keenam yang menyebutkan :

“Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan pembinaan kepada Saudara Tamtam Otamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin, dr, Sp. OG, dengan mengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik paling sedikit 1 (satu) kali” ;

Adalah juga merupakan penerbitan Surat Keputusan (Objek Sengketa-I) Tergugat-I yang tidak layak, tidak patut, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena ternyata Objek Sengketa-I pada point keenam berkelebihan dan tidak ada dasar rekomendasinya sebagaimana diamanatkan didalam Surat Keputusan Tergugat-II tanggal 23 Juli 2013, serta bertentangan dengan isi Pasal 52 ayat 2 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 Jo. Pasal 56 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ;

Oleh karenanya, wajar dan tidaklah berkelebihan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang berupa Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II wajib / harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

## DALAM PENUNDAAN :

18. Bahwa, berdasarkan alasan yuridis tersebut, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Tata Usaha Negara agar Tergugat-I dan Tergugat-II diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa-I dan Objek Sengketa-II sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti) sesuai dasar berlakunya ketentuan Pasal 67 ayat (2) ; Pasal 67 ayat (3) ; Pasal 67 (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan :

*Pertama*, Adanya tanggung jawab profesi Penggugat sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini sebagai dokter Obstetri dan Ginekologi terhadap banyak pasien yang menggugat Tata Usaha Negaragkan nasib dan kesehatannya kepada Penggugat, yang mana Penggugat sangat mendesak untuk memberikan pelayanan terhadap pasien-pasien tersebut diatas maupun perawatan rutin terhadap pasien, yang sejak awal sudah ditangani Penggugat ;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Kedua*, Penggugat memiliki tanggung jawab moral, tidak bisa begitu saja meninggalkan pasien serta kewajiban Penggugat untuk melayani pasien tidak bisa serta merta dialihkan ke dokter/rumah sakit lain. Sehingga tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menerbitkan dan membuat Surat Keputusan pencabutan Surat Tanda Registrasi 12 (dua belas) bulan kepada Penggugat tersebut serta STR yang dicabut masih dalam keadaan tercabut sendiri oleh Tergugat-I apalagi Keputusan Tergugat-I dalam Objek Sengketa-I menambah-nambahi sanksi yang tidak ada dasar rekomendasinya dari Tergugat-II bukan hanya merugikan Penggugat secara pribadi namun juga membahayakan keselamatan atau kelangsungan hidup pasien-pasien (kepentingan umum), dimana banyak pasien kandungan yang secara psikologis bergantung pada Penggugat/dokter yang telah menanganinya sejak awal ;

*Ketiga*, Penggugat selalu mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan atau keterampilan-keterampilan dibidang kedokteran khususnya pada bidang obstetri dan Ginekologi ;

*Keempat*, tidak ada Perbuatan hukum/Etik/Disiplin Ilmu Kedokteran yang dilanggar oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada :
  - Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Tergugat-I untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, Tanggal 2 September 2013 ;
  - Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai Tergugat-II untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Tanggal 23 Juli 2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

## DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :
  - Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013, Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, Tanggal 2 September 2013 ;
  - Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Tanggal 23 Juli 2013 ;
3. Mewajibkan kepada :
  - Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Tergugat-I untuk mencabut Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara TamTam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, Tanggal 2 September 2013 ;
  - Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai Tergugat-II untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, Tanggal 23 Juli 2013 ;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya secara tanggung-renteng yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### Eksepsi Tergugat I.

#### 1. Kompetensi Absolut :

- 1.1 Bahwa, gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan, dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan



Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima ;

- 1.2 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat ;
  - 1.3 Bahwa, Keputusan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses terhadap Saudar Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah hasil dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum keputusan final tetapi hanya rekomendasi berupa sanksi pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter ;
  - 1.4 Bahwa, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan disiplin keilmuan kedokteran, bukan untuk melaksanakan tugas administratif atau pejabat administratif sehingga tidak dapat dikatakan produknya Tata Usaha Negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia setelah melakukan tugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama saja dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada penegakan Hukum di Pengadilan ;
  - 1.5 Bahwa, pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan untuk melaksanakan tugas administratif dan anggota MKDKI bukan sebagai struktural (eselonisasi) tetapi kedudukan MKDKI sebagai penegakan disiplin, sehingga produk hasilnya bukan Tata Usaha Negara, tetapi Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran ;
- 2. Dasar Gugatan Penggugat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara selama 12 (dua belas) bulan terhita Usaha Negarag mulai 2 September 2013 sampai dengan 2 September 2014 ;
- 2.2 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran ;
- 2.3 Bahwa, seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013, Tertanggal 2 September 2013, merupakan tindaklanjut dari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG. ;
  - b. Bahwa, pemberian Keputusan MKDKI terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah merupakan rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 12 (dua belas) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - c. Bahwa, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia ;
  - d. Bahwa, Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen ;
- 2.4 Bahwa, sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya, karena produk Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran ;

2.5 Bahwa, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 Tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,SpOG adalah hasil dari suatu proses penegakan keilmuan kedokteran, yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan tersebut bukan keputusan final tetapi hanya rekomendasi sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG. ;

2.6 Bahwa, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan prinsip/nilai-nilai keilmuan, bukan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas, menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama dengan tupoksi pada penegakan hukum di Peradilan ;

2.7 Bahwa, anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;

2.8 Bahwa, produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih dahulu melalui proses pengaduan oleh pasien/pengadu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa (MPD) untuk diputuskan apakah Teradu melanggar disiplin keilmuan kedokteran dan penemuan ;

### 3. Gugatan Penggugat Prematuur :



3.1 Bahwa, Keputusan Tergugat I Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013 tertanggal 2 September 2013, sudah mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sejak tanggal penetapan Keputusan Tergugat I, sedangkan Keputusan Tergugat II Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 tertanggal 23 Juli 2013, masih bersifat rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Tergugat I ;

3.2 Bahwa, dengan demikian Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan atas dasar Pasal 2 c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **4. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libell)**

4.1 Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat sulit dipahami dan membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Para Tergugat menurut hukum ;

4.2 Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### **Eksepsi Tergugat II.**

##### **1. Kompetensi Absolut :**

1.1 Bahwa, gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menegaskan, dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima ;

1.2 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN)





maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat ;

- 1.3 Bahwa, Keputusan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah hasil dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum keputusan final tetapi hanya rekomendasi berupa sanksi pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter ;
- 1.4 Bahwa, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan disiplin keilmuan kedokteran, bukan untuk melaksanakan tugas administratif atau pejabat administratif sehingga tidak dapat dikatakan produknya Tata Usaha Negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia setelah melakukan tugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama saja dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada penegakan Hukum di Pengadilan ;
- 1.5 Bahwa, pengangkatan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan untuk melaksanakan tugas administratif dan anggota MKDKI bukan sebagai struktural (eselonisasi) tetapi kedudukan MKDKI sebagai penegakan disiplin, sehingga produk hasilnya bukan Tata Usaha Negara, tetapi Keputusan Penegakan Keilmuan Kedokteran ;

## 2. Dasar Gugatan Penggugat :

- 2.1 Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, Tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Sanksi Disiplin Terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) sementara selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 2 September 2013 sampai dengan 2 September 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran ;
- 2.3 Bahwa, seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Terbitnya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 27/KKI/KEP/IX/2013, Tertanggal 2 September 2013, merupakan tindak lanjut dari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG. ;
  - b. Bahwa, pemberian Keputusan MKDKI terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, SpOG adalah merupakan rekomendasi berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 12 (dua belas) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
  - c. Bahwa, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia ;
  - d. Bahwa, Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen ;
- 2.4 Bahwa, sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karena produk Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran ;
- 2.5 Bahwa, Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 Tertanggal 23 Juli 2013, Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr,SpOG adalah hasil dari suatu proses penegakan keilmuan kedokteran, yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar keilmuan kedokteran. Keputusan tersebut bukan keputusan final tetapi hanya rekomendasi sanksi pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp. OG. ;

2.6 Bahwa, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan prinsip/nilai-nilai keilmuan, bukan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas, menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan. Hal ini sama dengan tupoksi pada penegakan hukum di Peradilan ;

2.7 Bahwa, anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;

2.8 Bahwa, produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih dahulu melalui proses pengaduan oleh pasien/pengadu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa (MPD) untuk diputuskan apakah Teradu melanggar disiplin keilmuan kedokteran dan penemuan ;

### 3. Gugatan Penggugat Prematur :

3.1 Bahwa, Keputusan Tergugat I Nomor : 27/KK/KEP/IX/2013 tertanggal 2 September 2013, sudah mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sejak tanggal penetapan Keputusan Tergugat I, sedangkan Keputusan Tergugat II Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 tertanggal 23 Juli 2013, masih bersifat rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindakan lanjut dari Keputusan Tergugat I ;

3.2 Bahwa, dengan demikian Keputusan Tergugat I dan Keputusan Tergugat II tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan atas dasar Pasal 2 c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 4. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libell)



- 4.1 Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat sulit dipahami dan membingungkan Tergugat I dan Tergugat II, akibatnya mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Para Tergugat menurut hukum;
- 4.2 Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi.**

### **A. Eksepsi Kewenangan Absolut**

1. Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa II *in casu* adalah dikeluarkannya Surat Keputusan atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012 tertanggal 23 Juli 2013 oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), begitu pula Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dimasukkan oleh Penggugat sebagai Pihak Tergugat II dalam perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat II adalah Lembaga Independen dan otonom yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan disiplin keilmuan kedokteran, yang anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ;
3. Bahwa, Objek Sengketa II bukanlah merupakan "Keputusan Tata Usaha Negara" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai "badan atau pejabat tata usaha negara" karena Tergugat II tidak mengurus urusan administrasi negara, melainkan mengenai penegakan disiplin profesi, sehingga putusannya *in casu* tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa, hasil keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada prinsipnya memiliki yurisdiksi tersendiri yang diberikan oleh Undang-Undang ;
5. Bahwa, tugas MKDKI/Tergugat II sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah : 1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan 2. Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi. Sehingga, mekanisme persidangan disiplin yang dilaksanakan oleh



Tergugat II adalah mekanisme yang sah berdasarkan atas undang-undang ;

6. Bahwa, mekanisme persidangan yang dilakukan Tergugat II kewenangannya adalah berdasarkan Undang-Undang, sehingga mekanisme persidangannya dikategorikan sebagai administratif beroep, Quasi Rechtspraak atau Peradilan Administrasi Semu yang merupakan bagian dari peradilan administrasi atau komponen khusus yang berkaitan dengan Peradilan Administrasi, oleh karena itu putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dipersamakan kekuatannya seperti putusan pengadilan ;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi Objek sengketa *in casu*, adalah putusan badan peradilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa, selain itu, keputusan yang dikeluarkan Tergugat I telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat sejak diputuskannya dan telah memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pengadilan, serta telah bersifat final dan tetap, sehingga apabila diperiksa kembali oleh Pengadilan Tata Usaha Negeri akan menyalahi asas NE BIS IN IDEM ;
9. Berdasarkan hal-hal di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

## **B. Objek Sengketa II bersifat Kabur, Salah Objek dan Belum Bersifat Final.**

1. Bahwa, Penggugat menjadikan Surat Keputusan atas Pengaduan Nomor : 10/P/MKDKI/V/2012, tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)/Tergugat II sebagai Obyek Sengketa II dalam perkara ini ;
2. Bahwa, Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan menjadikan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II menjadi Objek Sengketa II dalam perkara ini. Padahal, Objek Sengketa II hanya bersifat rekomendasi yang dikeluarkan





oleh Tergugat II, sehingga masih memerlukan tindak lanjut dari Tergugat I ;

3. Bahwa, seharusnya yang menjadi Objek Sengketa hanyalah Objek Sengketa I saja, mengingat Objek Sengketa I telah memiliki akibat hukum semenjak ditetapkannya Objek Sengketa I oleh Tergugat I, sedangkan Objek Sengketa II sifatnya tidak final dan masih memerlukan tindak lanjut dari Tergugat I. Jika Penggugat menjadikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II menjadi Objek perkara, mengapa keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) tidak turut pula dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini? - *Quod Non* - ;
4. Oleh karena Objek Sengketa II dalam perkara ini masih memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari pihak lain, maka Penggugat telah *Error in Objecto* (salah Objek) dan Objek tersebut tidak bersifat final sehingga bukan merupakan "Keputusan Tata Usaha Negara" yang mensyaratkan harus bersifat "final" sebagaimana Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Berdasarkan dalil-dalil di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur, salah objek dan bukan merupakan keputusan tata usaha negara oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 187/G/2013/PTUN-JKT., Tanggal 29 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Penundaan :**

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya ;

**Dalam Pokok Sengketa:**

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 382. 000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 207/B/2014/ PT.TUN.JKT., Tanggal 04 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 05 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 08 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II, III yang pada Tanggal 15 Januari 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada Tanggal 29 Januari 2015, namun Termohon Kasasi III sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* atau Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 207/B/2014/PT/TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2014 bertentangan dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku dan bertentangan pula dengan Pasal 69, Pasal 70 UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maupun ketentuan Pasal 33, Pasal 39, Pasal 54, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pertimbangan dan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 207/B/2014/PT/TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2014 pada halaman 6 s/d halaman 7, yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa setekah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2013/PTUN.JKT tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, alat-alat bukti dan kesimpulan dari pihak yang bersengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar”

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut”

“Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2013/PTUN-JKT tanggal 29 April 2014 diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 29 April 2014 haruslah dikuatkan”

Adalah merupakan pertimbangan dan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti*) yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena :

- a. Pertimbangan dan Keputusan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.187/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 29 April 2014 ternyata bukan merupakan pertimbangan hukum dari seluruh Majelis Hakim melainkan hanya pertimbangan dari sebagian Majelis Hakim yang



menangani Perkara No. 187/G/2013/PTUN-JKT, dengan kata lain terdapat Dissenting Opinion atas perkara tersebut.

- b. Bahwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara No. 187/G/2013/PTUN-JKT, putusan tanggal 29 April 2014 padahal ada sebagian Majelis Hakim yang mempertimbangkan dan membenarkan bahwa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II cacat formal / cacat procedural dan tidak sebaliknya maka kiranya jelas pertimbangan dan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 207/B/2014/PT/TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2014 membingungkan dan tidak berkepastian hukum pertimbangannya.
- c. Bahwa, Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 207/B/2014/PT/TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2014 yang membingungkan dan tidak berkepastian hukum tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku yang menyebutkan:

“(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

- .....dst.....dst....
- .....dst.....dst....
- .....dst.....dst....
- Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa
- Alasan hukum yang menjadi dasar putusan”
- .....dst.....dst....
- .....dst.....dst....

- d. Bahwa, Adapun uraian pertimbangan dan Keputusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 207/B/2014/PT/TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2014 yang melanggar dan bertentangan dengan isi ketentuan Pasal 109 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dikarenakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memuat hal-hal yang terjadi terutama tentang adanya Dissenting Opinion dari Ketua Majelis Hakim



perkara No. 187/G/2013/PTUN-JKT, yang mempertimbangkan dan membenarkan bahwa Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II cacat formal / cacat procedural serta pula tidak memuat atau keliru memuat alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

- e. Bahwa, Selain itu *Judex Facti* juga kurang memberi pertimbangan hukum yang benar karena menurut *Judex Facti* bahwa terbitnya Obyek Sengketa-I khususnya pada diktum penambahan sangsi pembinaan 1 kali yang tertuang didalam Obyek Sengketa-I dikatakan sah dan kemudian oleh *Judex facti* dianggap sebagai Obyek Sengketa yang tidak terikat pada ketentuan Pasal 59 Perkonsil No. 2 Tahun 2011 sedangkan menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berbeda pendapat tersebut, serta pula sebagaimana disebutkan didalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi menyebutkan bahwa terbitnya Obyek Sengketa-I yang menambah-nambahi sangsi pembinaan 1 kali adalah merupakan penerbitan Obyek Sengketa-I yang tidak sah karena Obyek Sengketa-I yang diterbitkan Tergugat-I / Termohon Kasasi-I selain bukan merupakan soal substansi penegakan disiplin kedokteran juga Obyek Sengketa-I wajib mengacu, mengikat KKI atau Termohon Kasasi-I dan tidak boleh sekali-sekali Obyek Sengketa-I bertentangan dengan isi yang tercantum pada Obyek Sengketa-II berdasarkan ketentuan dasar hukum Pasal 59 Perkonsil No. 2 Tahun 2011 yang menyebutkan :

“Keputusan MKDKI atau Tergugat-II bersifat final, berkekuatan tetap, dan mengikat teradu, KKI atau Tergugat-I dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)”

- f. Bahwa, selanjutnya pertimbangan dan Keputusan *Judex Facti* ternyata saling kontradiktif dengan pertimbangan dan putusannya sendiri pada saat tahap pemeriksaan persiapan (dismissal proses) karena pada tahap pemeriksaan persiapan (proses dismissal) sebenarnya telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa surat keputusan MKDKI (Objek Sengketa-II) atau Surat Keputusan KKI (Objek Sengketa-I) adalah merupakan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan tentang ada-tidaknya pelanggaran prosedur atau pelanggaran administratif dalam penerbitannya dan bukan sebaliknya





berpendapat seolah-olah Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II yang dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diputus adalah merupakan Substansi Penegakan Disiplin Kedokteran yang tidak dapat dikabulkan secara administratif oleh 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Judex Facti*).

- g. Bahwa, Pertimbangan dan Keputusan 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mempertimbangkan soal substansi penegakkan disiplin kedokteran yang dilakukan oleh MKDKI, dengan menyebutkan :

“Pengadilan berpendapat bahwa .....dst.....dst.....dst..... adalah dalil dan bantahan yang bersifat teknis belaka, yang tidak menghilangkan substansi penegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran dan tidak pula menyebabkan batalnya keputusan MKDKI (Keputusan Obyek Sengketa-II)”

Adalah merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan dengan isi Pasal 70 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran Jo. Pasal 33, Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dan bertentangan pula dengan hukum administrasi Tata Usaha Negara khususnya bertentangan dengan Pasal 109 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang menyebutkan:

“(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- .....dst.....dst....
- .....dst.....dst....
- .....dst.....dst....
- Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa
- Alasan hukum yang menjadi dasar putusan”
- .....dst.....dst....
- .....dst.....dst....



h. Bahwa, Adapun Pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan menurut Hukum Admisnitrasi Tata Usaha Negara, diuraikan sebagai berikut :

h.1. Berdasarkan Isi Pasal 56 Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tegas-tegas mengatur dan menentukan "soal keharusan MPD pada MKDKI" untuk melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap setiap adanya Surat Keberatan dari Teradu (atau dari Pemohon Kasasi), akan tetapi oleh MPD "keharusan" untuk melakukan sidang pemeriksaan disiplin tentang keberatan tersebut "tidak dilaksanakan".

Sehingga Putusan MPD pada MKDKI melanggar Pasal 56 Perkonsil No.2 Tahun 2011 karena Tergugat-II (Ketua MKDKI) sekonyong-konyong mengambil alih hasil Putusan MPD yang melanggar Pasal 56 Perkonsil No.2 Tahun 2011 dan menerbitkan Obyek Sengketa-II yang tidak sah kepada Penggugat / Pemohon Kasasi.

Atas dasar tidak memuatnya hal-hal yang terjadi didalam pertimbangan hukum tersebut maka wajar dan tidaklah berlebihan jika pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dibatalkan.

h.2. Menurut 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyebutkan dan mempertimbangkan bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) Perkonsil No.2 Tahun 2011 yang tidak dilaksanakan oleh MPD (Majelis Pemeriksa Disiplin pada MKDKI) adalah sebagai teknis belaka yang tidak menghilangkan substansi penegakan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraam praktek kedokteran serta dikatakan tidak menyebabkan batalnya Obyek Sengketa-II adalah merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan dengan Pasal 56 dan Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 karena Pasal 56 dan Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 jelas mengatur dan mewajibkan agar pejabat Tata Usaha Negara (atau MKDKI / Tergugat-II atau MPD) tidak dibenarkan sewenang-wenang melaksanakan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi diluar



mekanisme persidangan MPD pada MKDKI, serta pula Pasal 33 dan Pasal 39 Perkonsil No.2 Tahun 2011 mewajibkan MPD pada MKDKI harus melakukan pemanggilan untuk menyidangkan setiap adanya pengaduan dari Pengadu atau setiap adanya suatu keberatan dari Teradu / dari Pemohon Kasasi kepada MKDKI sedangkan MPD pada MKDKI tidak melakukan pemanggilan untuk melaksanakan sidang terhadap adanya surat keberatan dari Teradu / Pemohon Kasasi

h.3. Karena pertimbangan 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak memuat dasar hukum yang benar sebagaimana diatur didalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 dan Pasal 33 Perkonsil No.2 Tahun 2011 maka pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* tersebut diatas jelas merupakan pertimbangan dan keputusan yang menghilangkan substansi tata cara dan mekanisme penanganan penegakan disiplin dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau dilakukan oleh Tergugat-II / Termohon Kasasi-II.

Atas dasar uraian diatas, jelas pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan dasar hukum berlakunya ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Pasal 56, Pasal 55 ayat (1), Pasal 54, Pasal 33, Pasal 39 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 sehingga tidaklah berlebihan bila Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dipertimbangkan untuk dikabulkan.

i. Bahwa, Menurut 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyebutkan dan mempertimbangkan bahwa penerapan Pasal 64 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran terbatas hanya kepada tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dan keberadaan MKDKI adalah sebagai lembaga penegak disiplin yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan menetapkan sanksi padahal didalam isi Pasal 64 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak ada menyebutkan bahwa



MKDKI berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan praktek kedokteran seperti disebutkan didalam pertimbangan *Judex Facti*.

- j. Bahwa, Terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengambil alih serta keliru mempertimbangkan isi Pasal 64 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tersebut diatas adalah merupakan pertimbangan *Judex Facti* yang bertentangan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Perkonsil No.2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.
- k. Bahwa, Selain itu pertimbangan 2 (dua) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diambil alih oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyebutkan tugas MKDKI berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi menurut Pasal 64 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyebutkan :
- “Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia”
- l. Bahwa, menurut Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Perkonsil No.2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tata cara penanganan kasus serta pemberian keputusan atau untuk menentukan ada tidaknya kesalahan praktek kedokteran bukan diatur menurut Pasal 64 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran melainkan diatur menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.2 Tahun 2011 Sebagaimana tegas-tegas disebutkan oleh ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- m. Bahwa, Selanjutnya, menurut Pasal 28 ayat (2) Perkonsil No.2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Sidang pemeriksaan disiplin guna menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dipimpin / diketuai oleh Ketua MPD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa, Demikian pula, menurut Pasal 20 ayat (1) Perkonsil No.2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas sidang pemeriksaan disiplin, MPD dibantu oleh petugas khusus sebagai panitera persidangan.
- o. Bahwa, menurut Pasal 19 Perkonsil No.2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pembentukan MPD pada MKDKI ditetapkan oleh Ketua MKDKI.
- p. Bahwa, menurut Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Jika sidang pemeriksaan disiplin dokter atau dokter gigi sudah selesai atau dianggap cukup dan teradu telah memberikan tanggapan akhir atau teradu tidak memberikan tanggapan akhir sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perkonsil ini, MPD harus menetapkan keputusan terhadap teradu.

Atas dasar ketentuan hukum diatas, jelas pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* yang menyebutkan MKDKI berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan dokter bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Jo. Pasal 28 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 52 ayat (1) Perkonsil No.2 Tahun 2011 karena sebenarnya MPD lah yang memiliki kewenangan tersebut dan bukan Ketua MKDKI / MKDKI

- q. Bahwa, Pertimbangan dan Keputusan *Judex Facti* atau keputusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga bertentangan dengan Hukum Administrasi Tata Usaha Negara karena pokok gugatan Penggugat dianggap menyangkut legalitas praktek persalinan dengan Water Birth yang belum diakui oleh Pendidikan Kedokteran, Kolegium Obstetri Ginekologi dan Organisasi Profesi padahal didalam Surat Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta jelas dan terang menyebutkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyangkut soal terbitnya Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa I yang sewenang-wenang, cacat procedural/ cacat formal serta bertentangan dengan tata cara dan mekanisme yang diatur menurut ketentuan Pasal 33, Pasal 39, Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 Jo. Pasal 70 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan bukan menyangkut soal legalitas praktek persalinan Water Birth.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Pertimbangan Dan Putusan *Judex Facti* atau Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 207/B/2014/PT/TUN.JKT, tanggal 4 Nopember 2014 juga Kurang memberi pertimbangan Hukum sebagaimana Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No.638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 dan Keputusan Mahkamah Agung No.492/K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970. (*Onvoldoende Gemotiveerd*).
2. Bahwa, Adapun yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, adalah sebagai berikut :
- Bahwa, Pertimbangan dan Keputusan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara seharusnya mempertimbangkan hal-hal yang terjadi dalam persidangan atau adanya Dissenting opinion yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (atau mempertimbangkan suatu pertimbangan dari salah seorang Ketua Majelis yang berpendapat berbeda), karena pertimbangan Dissenting Opinion dari salah seorang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebenarnya sudah tepat dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan KKI Nomor 27/KKI/KEP/IX/2013, tanggal 2 September 2013 (Obyek Sengketa-I) dan Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23 Juli 2013 (Obyek Sengketa-II) mengandung cacat yuridis atau cacat formal dari segi prosedur penerbitannya karena penerbitan Obyek Sengketa-I dan Obyek Sengketa-II bertentangan dengan Pasal 33, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56, Perkonsil Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi Jo. Pasal 69, Pasal 70 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek kedokteran.
3. Bahwa, Hakikat dari keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah selain sebagai lembaga control (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum, juga dimaksudkan sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan putusan yang mempunyai karakter hukum publik, yang tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata saja, melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum/ erga Omnes).

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015



Karena pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* kurang memberi pertimbangan hukum yang benar sebagaimana uraian diatas, kiranya jelas pertimbangan dan keputusan *Judex Facti* merupakan Onvoldoende Gemotiveerd sebagaimana Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No.638 K/SIP/1969, tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung No.492/K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena berkaitan dengan surat-surat keputusan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, Sp.OG.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, Sp.OG.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH., dan Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:  
Ttd.  
Is Sudaryono, SH.,MH  
Ttd.  
Dr.Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ketua Majelis,  
Ttd.  
Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti :  
Ttd.  
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**A S H A D I, SH**  
Nip. 220000754

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 259 K/TUN/2015